

# UPAYA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2020 YANG BERINTEGRITAS MENURUT HUKUM KODRAT DENGAN PERSPEKTIF JOHN LOCKE

Shinta diva; Ricky Ramdan; Anggi Febriyanti; Mohammad Azhar; Octavia Zulkarnain;  
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,  
[191000122.octavia@gmail.com](mailto:191000122.octavia@gmail.com)

*ABSTRACT: The relationship between natural law (natural law) and natural law (positive law) is very close, because the concept of human rights originates from the concept of natural rights. This article uses the 2019 Presidential and Legislative Elections to find a way to implement the 2020 simultaneous regional elections with integrity. The issue highlighted in this paper is John Locke's position on natural law and positive law in the implementation of the 2020 simultaneous local elections with integrity, seen from John Locke's perspective. This thought is embodied in his social contract theory. So as to create choices for the community to get government protection for their rights. The aim of this research is that in carrying out the regional elections, they must be honest, clean and fair and have integrity in order to create regional elections that reflect the responsibilities of the methodology presented by the author, namely the statutory regulation approach which examines certain laws and/or regulations that relating to legal issues that are the subject of study and conceptual approaches related to theories, principles, doctrines, and ideas from the perspective of specialists who create to influence legal references. Therefore the results of this study in order to realize an honest General Election, both natural law and positive law must be applied from two legal and human perspectives. So that it can advance the concept of natural law and reason, hoping for continued success in every general election.*

*KEYWORDS: Natural rights, Positive Law, John Locke.*

**ABSTRAK:** Hubungan antara natural law (hukum kodrati) dan natural law (hukum positif) sangat erat, karena konsep hak asasi manusia berasal dari konsep hak kodrati. Tulisan ini menggunakan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019 untuk menemukan cara pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan berintegritas. Isu yang disorot dalam tulisan ini adalah posisi John Locke tentang hukum alam dan hukum positif dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 dengan integritas, dilihat dari persepektif john locke Pemikiran tersebut dituangkan dalam teori kontrak sosialnya. Sehingga menciptakan pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan pemerintah atas hak-haknya. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pilkada harus memiliki sifat Jujur,bersih dan adil serta berintegritas

agar menciptakan pilkada yang mencerminkan akan tanggungjawab Metodologi yang dibawakan oleh penulis yaitu Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dimana mengkaji peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi subjek kajian dan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan teori, prinsip, doktrin, dan gagasan dari perspektif spesialis yang menciptakan untuk mempengaruhi referensi hukum. Maka dari itu hasil dari penelitian ini agar dapat mewujudkan Pemilihan Umum yang jujur, baik hukum alam maupun hukum positif harus diterapkan dilihat dari dua perspektif hukum dan manusia. Sehingga dapat memajukan konsep hukum alam dan akal, berharap terus sukses di setiap Pemilihan Umum.

KATA KUNCI: Hak Kodrati, Hukum Positif, John Locke.

## I. PENDAHULUAN

Dalam dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.<sup>1</sup> Sebagai kekuatan khusus dan demokrasi dasar, kedaulatan rakyat diabadikan dalam konstitusi Indonesia, menunjukkan komitmen negara terhadap pemerintahan konstitusional. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diratifikasi pada tahun 1945 memberikan bukti kesepahaman demokrasi negara. “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Prinsip konstitusional ini sangat penting untuk memahami konsep kedaulatan hukum, yang didasarkan pada supremasi hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum harus dikonsultasikan dalam semua hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Pemilihan umum adalah landasan demokrasi di banyak negara, dan merupakan bagian penting dari proses demokrasi sehingga hampir setiap negara di dunia menggunakan pemilihan umum untuk memilih kepengimpinannya.

Dengan persoalan atau permasalahan integritas yang terjadi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 dan Pemilu Legislatif 2019, pemerintah Indonesia masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan sebelum Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 berlangsung, yaitu: <sup>3</sup>

1. penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih belum ditambahkan ke Daftar Pemilih Tetap.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berkampanye di lembaga pendidikan, pemerintahan, dan tempat ibadah dilarang selama masa kampanye Pemilihan Umum

---

<sup>1</sup> Bambang Satriya. (2017). “Urgensi Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Menegakkan Kedaulatan Rakyat”. Jurnal Etika dan Pemilu, 3(1):10-21.

<sup>2</sup> Jeremia Alexander Wewo. Kotan Y. Stefanus. dan Umbu Lili Pekuwalli. (2018). Kode Etik Urgensi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 18 (2): 194-199.

<sup>3</sup> Tersedia dalam <https://beritagar.id/artikel/berita/masalah-dan-potensi-masalah-menjelang-pemilu-2019> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 Jam 20.45 Wita

2019. Namun, saat Pilpres dan Wakil Presiden 2019, calon dari kubu nomor satu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan kubu nomor dua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sempat safari ke pesantren.

3. Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK). Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia telah memberi tahu polisi bahwa Alat Peraga Kampanye yang ditempatkan di lokasi publik telah dirusak.

4. Bahan material kotak suara diperdebatkan (kotak suara terbuat dari kardus dupleks). Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan hal ini sah karena mengikuti Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Minimal Pengadaan Alat Penyelenggaraan Pemilu.

Menurut penulis, ada sejumlah isu penting lainnya di luar empat (4) ini, di antaranya masalah hoaks yang merusak elektabilitas salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan masalah uang dalam politik. Praktik yang terakhir ini tampaknya telah menjadi prosedur operasi standar untuk setiap dan semua Pemilu. Untuk ilustrasi yang lebih nyata tentang hukum kodrat dalam tindakan, pertimbangkan sosialisasi kandidat parlemen dari berbagai bagian negara selama masa kampanye. Menurut penulis, ada dorongan bagi calon Anggota Legislatif untuk berbagi visi dan tujuan mereka dengan pemilih, tetapi sejak itu berkurang karena fokus konstan pada insentif moneter untuk memilih satu kandidat. Warga sebagai pemilih juga terlibat dalam pembahasan dan penentuan besaran nominal uang yang harus dibayarkan salah satu calon Anggota DPR kepada masyarakat selama proses pemilu, sehingga bukan hanya calon Anggota Legislatif yang memperdebatkan nominal uang tersebut.

Penulis mengklaim jika isu yang sama muncul saat Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 seperti yang terjadi saat Pemilihan Umum 2019, maka legitimasi Pemilihan Umum akan terganggu.

Dalam pemilihan umum seharusnya memiliki integritas yang tinggi tanpa adanya hasutan atau dijanjikan sesuatu dan seharusnya bersifat Jujur, bersih, adil jika dikorelasikan dengan pemikiran John Locke hukum kodrat dapat hanya bisa dimengerti oleh makhluk rasional

sehingga terdapat keselarasan antara hukum kodrat dan rasio manusia dengan pemikiran yang rasional dan sesuai dengan usaha daripada masing-masing individu. Ada pemahaman umum bahwa setiap kodrat/alam setara dengan hukum alam yang merupakan kode moral di mana manusia dapat menentukan apa yang benar dan apa yang tidak.

Beberapa masalah muncul dari pokok bahasan yang penulis jelaskan di bawah ini. Bagaimana, dari sudut pandang John Locke, apakah keberadaan Hukum Kodrat mempengaruhi penerapan Hukum Positif dalam memastikan pemilihan kepala daerah serentak yang jujur? Apa peran Hukum Kodrat dan Hukum Positif dalam mewujudkan pemilihan yang jujur?

## II. METODE

Menurut sifat dan tujuan penelitian, ada berbagai metodologi penelitian hukum. Dengan menggunakan strategi ini, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa perspektif tentang masalah yang jawabannya sedang dicari. Untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini, metode tersebut antara lain: <sup>4</sup>

(1) Pendekatan *statute approach* adalah metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi subjek kajian dan konsisten dengan fenomena empiris yang melibatkan pelaksanaan hukum positif.

(2) Metode konseptual mempelajari komponen literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan teori, prinsip, doktrin, dan gagasan dari perspektif spesialis yang menciptakan untuk mempengaruhi referensi hukum, terutama yang terkait dengan tantangan yang tercakup dalam penelitian ini.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hlm 93.

### III. HASIL

Menurut hasil ini, hukum alam memberikan dasar untuk mencapai pemilihan yang jujur, dengan prinsip utama dari badan pemikiran ini adalah keyakinan bahwa alam membutuhkan campur tangan manusia untuk berkembang. Karena pentingnya membandingkan posisi manusia dengan kepentingan atau tatanan normatif yang terkandung dalam bidang itu, hukum alam berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengukur esensi hukum; Jika apa yang dilihat sesuai dengan kepentingan alam adalah baik, maka seseorang harus melakukan kebaikan dan bertindak adil, dan seseorang harus menghindari apa yang jahat dan tidak adil. Karena aliran hukum alam ini mendasarkan standar intinya pada hukum kekal Tuhan, hukum-hukum itu tidak akan pernah berubah. Menurut hukum kodrat, tujuan hukum adalah untuk memasukkan prinsip-prinsip moral, yaitu untuk membimbing masyarakat menuju kebajikan dan agar orang menghormati hukum karena rasa kewajiban moral. Mengingat hal di atas, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa hukum kodrat seluruhnya terdiri dari etika dan menemukan ekspresi dalam sistem tugas moral. Semua tanggung jawab manusia dapat ditelusuri kembali ke hukum alam.<sup>5</sup> Tidak ada kewajiban yang ada di luar hubungan dengan hukum alam. Untuk hidup dan bertindak sesuai dengan naturnya sendiri, manusia menggunakan hukum alam. Dalam hal etika, hukum alam menempatkan manusia di pusat, bukan dalam arti otonomi absolut tetapi sebagai makhluk yang patut dihormati. Bahwa hukum harus melindungi martabat manusia mengikuti secara logis dari klaim bahwa semua hukum harus didasarkan pada hukum alam.<sup>6</sup>

### IV. PEMBAHASAN

#### A. Bagaimana Keberadaan Hukum Kodrat pada Keberlakuan Hukum Positif dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Kepala

---

<sup>5</sup> E Sumaryono, Op.Cit, hlm. 213

<sup>6</sup> Frans Magnis Suseno. Etika Politik, Jakarta: Gramedia, hlm. 87.

Daerah Serentak yang berintegritas menurut perspektif John Locke ?

Menurut John Locke, hak alamiah adalah hak yang dimiliki semua manusia sebelum terbentuknya pemerintahan. Termasuk dalam hak-hak dasar ini adalah hak untuk hidup, kebebasan, dan properti.<sup>7</sup> Hak ini disebut sebagai hak alami karena berkaitan dengan sifat manusia. Hak ini milik manusia karena sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka.

Para ahli teori hukum kodrat sering mengemukakan bahwa hukum kodrat adalah standar pengaturan hukum normatif atau positif. Hubungan antara hukum alam dan positif sering dijelaskan dalam hal hak. Hak adalah segala sesuatu yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan prinsip kesetaraan. Sesuatu dapat memperoleh hak seseorang dalam dua (dua) cara, yaitu, pertama, berdasarkan sifatnya. Ini dikenal sebagai hak alami. Hak Ilahi adalah asal mula hak alam sebagaimana dikendalikan oleh hukum alam (Hukum Kekal). Kedua, apa pun mungkin menjadi hak seseorang melalui perjanjian atau perjanjian dengan orang lain, baik izin pribadi atau publik terlibat. Hak kedua ini, yang dikenal sebagai hak positif, diatur oleh hukum positif.<sup>8</sup>

Penulis berpendapat bahwa undang-undang positif hanya dapat diterapkan secara sah jika dapat terbukti memiliki dasar dalam hukum alam. Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa hukum positif menerapkan prinsip luas hukum alam ke ruang lingkup yang sempit, mengubah topik fokus hukum positif dengan cara tertentu, melalui kesimpulan yang diambil dari prinsip luas dan penciptaan hukum khusus yang diilhami oleh prinsip luas. Hukum alam, dalam pengaturan ini, mengharuskan subjek hukum mengubah perilaku mereka sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Hukum positif, yang merupakan cara menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum alam pada keberadaan praktis manusia dalam masyarakat, adalah apa yang memberi hukum alam kekhususannya. Bila dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan pada bagian ini tentang pengaruh hukum alam terhadap pelaksanaan

<sup>7</sup> John Locke, Dua Risalah Pemerintahan. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 323

<sup>8</sup> E Sumaryono. (2002). Etika dan Hukum. Depok: Kanisius, hlm.17

undang-undang positif terhadap terwujudnya pemilu yang jujur. Penulis memberikan penekanan khusus pada perlunya suatu peraturan atau ketentuan Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena peraturan atau ketentuan tersebut memberikan landasan untuk menyelenggarakan pemilihan umum tersebut. Selain mengkritisi unsur regulasi, penulis dalam hal ini menyerang komponen manusia, yang diharapkan mengingat sudah menjadi rahasia umum bahwa kepala daerah memanfaatkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pemilihan Umum.

Sesuai dengan hukum alam, penerapan hukum tidak ditentukan oleh otoritas manusia, melainkan oleh komitmen manusia untuk mengikutinya. Manusia pada dasarnya berkewajiban untuk memprioritaskan melakukan kebaikan di atas melakukan kerusakan, dan menggunakan kompas moralnya sendiri untuk membimbing tindakannya sedapat mungkin. Untuk memahami pentingnya hukum kodrat dalam kaitannya dengan hukum positif dalam konteks Pilpres 2016, pertama-tama kita harus mempertimbangkan peran-peran berikut yang masing-masing dimainkan dalam konstelasi Pemilihan Umum, yaitu:

1. Struktur hukum positif didasarkan pada hukum alam. Membentuk dan menyebarluaskan aturan hukum elektoral menyerukan praeksistensi hukum alam. Pengaturan UU Pemilu harus memenuhi kriteria kebaikan yang terdapat dalam hukum kodrat. Ketika individu melakukan apa yang seharusnya dan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal atau dipertanyakan, aturan hukum pemilu lebih cenderung adil dan efektif.

2. Komponen mental dan emosional dari hukum positif dilengkapi dengan hukum alam. Untuk mencapai kerukunan dan kemakmuran, hukum alam dan supremasi hukum Pemilu harus saling melengkapi. Karena hukum Pemilu tidak bisa berfungsi selain hukum alam.

3. Ketika membandingkan kemanjuran hukum positif dengan hukum alam, kita dapat melihat di mana yang terakhir memiliki batasnya. Tidak diragukan lagi ada kekurangan dalam undang-undang pemilu yang perlu ditangani dan diamandemen agar masyarakat dapat



maju. Sangat penting bahwa hukum alam hadir di sini sebagai kritik terhadap supremasi hukum Pemilu untuk menghasilkan hukum yang lebih terhormat.

Penulis berpendapat bahwa agar berhasil melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak, hukum alam harus berfungsi sebagai sarana pengaturan UU Pemilihan Kepala Daerah, bahwa UU Pemilihan Kepala Daerah dan hukum alam harus saling melengkapi, dan bahwa hukum alam harus mampu berfungsi sebagai sarana kebaikan dalam setiap konstelasi Pemilihan Umum. Penulis menyimpulkan dengan berargumen bahwa kekurangan dalam UU Pemilihan Kepala Daerah harus diperhatikan. Artinya, validasi yang lebih mendasar dari pemilihan serentak, regional, dan jujur hanya dimungkinkan melalui penerapan hukum alam dan hukum positif.

Kehadiran pemilih dan petugas pemilu sangat penting bagi integritas proses pemilu. menandakan bahwa Proses Pemilihan Umum kini sedang berlangsung. Ketika membahas manusia, penulis mengacu pada sudut pandang pribadinya sendiri. Menurut Lawrence Friedman, ada tiga komponen utama dalam sistem hukum kita:<sup>9</sup>

1. Struktur hukum
2. Substansi hukum
3. Budaya hukum

B. Upaya Hukum Kodrat dan Hukum Positif dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas menurut perspektif John Locke ?

John Locke berpendapat bahwa orang dilahirkan dengan hak dan kebebasan yang melekat yaitu: Hak atas kehidupan, kebebasan, kesehatan. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan negara tidak dapat memberikan atau membatalkannya tanpa izin dari pemiliknya. Jika dilihat dari pembahasan ini Konsep setiap orang memiliki suara untuk memilih siapa yang layak untuk memenangkan pemilihan tersebut tanpa ada paksaan maupun sogokan yang berupa hal hal sebagainya

---

<sup>9</sup> Muhammad Erwin. (2012). "Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada", hlm.107

dikarenakan setiap orang memiliki kebebasan untuk merdeka. Dengan demikian, kualitas dan mutu menjadi faktor penentu integritas Pemilihan Umum yang lebih baik. Penulis menawarkan kerangka konseptual sendiri untuk mempertimbangkan hukum positif dan upaya hukum alamiah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yang jujur. Pelaksanaan pilkada yang jujur bagi kepala daerah bertumpu pada dua (kunci) faktor: pertama, undang-undang; Kedua, kepegawaian hukum kodrat dan hukum positif. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sangat penting untuk penafsiran undang-undang ini, dan undang-undang itu sendiri harus dapat mencapai tujuan hukum (yaitu, kecepatan, kejelasan, dan keadilan) yang diundangkan. Menyadari hal ini, dalam arti tertentu, berarti bahwa prinsip-prinsip hukum alamiah kasih sayang dan keadilan harus menjelma dalam setiap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pilkada. Agar cita-cita tinggi Pemilihan Umum dapat terlaksana sepenuhnya, maka penting aspek hukum ini mampu melegitimasi kepentingan rakyat.

Ada juga unsur manusia yang perlu dipertimbangkan. Agar pilkada yang jujur berlangsung, manusia sangat penting. Namun, individu bukan satu-satunya penghambat agar pemilu yang jujur tidak digelar. Dengan kata lain, momentum pemilu yang berintegritas akan rusak jika masyarakat melakukan kegiatan atau tindakan menyimpang sebelum, selama, atau setelah pemilihan umum. Dalam hal ini, tindakan manusia berfungsi sebagai titik kritis, dan dalam kenyataannya, keberadaan aturan yang baik membutuhkan dukungan dari tindakan yang baik. Manusia membutuhkan hukum alam untuk memahami hukum positif secara efektif. Ketika hukum alam atau akal diterapkan dengan benar, masuk akal bahwa manusia juga akan memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum yang sesuai.

Melalui pengaruhnya terhadap moralitas, hukum positif yang adil mengikat. Mengingat fakta bahwa moralitas berfungsi sebagai standar yang menentang hukum yang adil dirumuskan. Sangat penting bahwa moralitas negara menginformasikan prinsip-prinsip hukum dan bahwa prinsip-prinsip hukum menginformasikan peraturan atau norma hukum.

A. Gunawan Setiradja berpendapat bahwa hukum alam berfungsi

sebagai garis pemisah antara hukum dan moralitas. Ada dialektika antara hukum dan etika berdasarkan hukum alam. Selain mengatur kehidupan individu, moralitas juga mengatur kehidupan masyarakat, dari saat pembuahan hingga saat kematian. Komponen etis dari hukum positif, hukum alam, harus diingat setiap saat oleh semua individu yang berurusan dengan hukum positif.<sup>10</sup>

Tidak ada kewajiban yang ada di luar hubungan dengan hukum alam. Untuk hidup dan bertindak sesuai dengan alamnya sendiri, manusia menggunakan hukum alam. Dalam hal etika, hukum alam menempatkan manusia di pusat, bukan dalam arti otonomi absolut tetapi sebagai makhluk yang patut dihormati. Bahwa hukum harus melindungi martabat manusia mengikuti secara logis dari klaim bahwa semua hukum harus didasarkan pada hukum alam.<sup>11</sup>

## V. KESIMPULAN

John Locke berpendapat bahwa orang dilahirkan dengan hak yang melekat pada kebebasan dan martabat. Dan Hal ini dijumpai pada manusia dalam keadaan alami. Namun, untuk melindungi hak dan kebebasan mereka, orang-orang telah menerima kebutuhan untuk berorganisasi ke dalam semacam "badan politik atau negara."<sup>12</sup>

Penulis menyimpulkan, berdasarkan penjelasan pada bagian pembahasan, bahwa untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang jujur, baik hukum alam maupun hukum positif harus diterapkan, dan keduanya harus dilihat dari dua perspektif: hukum dan manusia. Kedua komponen ini perlu bekerja sama sebagai satu, memajukan konsep hukum alam dan akal, berharap terus sukses di setiap Pemilihan Umum. Ketika datang ke panduan penulis, perlu diingat Panduan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah di mana hukum alam dan hukum

---

<sup>10</sup> Otong Rosadi. (2010). "Hukum Kodrat, Pancasila, dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia". Jurnal Dinamika Hukum, 3(10), 277-284.

<sup>11</sup> Frans Magnis Suseno. Etika Politik, Jakarta: Gramedia, hlm. 87.

<sup>12</sup> John Locke, Sebuah Esai Mengenai Akhir Pemerintahan Sipil yang Diperpanjang Asli yang Sebenarnya, didiktekan oleh Saxe Commins & R.N. Linscott Modern Pocket Library, New York, 1953, hlm. 10

positif bertemu yaitu bahwa moralitas harus tetap terlihat dalam keberadaan manusia dan, khususnya, dalam setiap proses Pemilu.

## DAFTAR REFERENSI

Bambang Satriya. (2017). “Urgensi Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Menegakkan Kedaulatan Rakyat”. Jurnal Etika dan Pemilu, 3(1):10-21.

Jeremia Alexander Wewo. Kotan Y. Stefanus. and Umbu Lili Pekuwali. (2018). Code Of Ethics Urgency In The Implementation Of General Election In Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Faculty Of Law Universitas Jenderal Soedirman, 18 (2): 194-199.

Tersedia dalam <https://beritagar.id/artikel/berita/masalah-dan-potensi-masalah-menjelang-pemilu-2019> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 Jam 20.45 Wita

Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hlm 93.

John Locke, Two Treatise of Government. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 323

E Sumaryono. (2002). Etika dan Hukum. Depok: Kanisius, hlm. 17

John Locke, An Essay Concerning the True Original Extended End of Civil Government, edicted by Saxe Commens & R.N. Linscott Modern Pocket Library, New York, 1953, Hlm. 10

Otong Rosadi. (2010). “Hukum Kodrat, Pancasila, dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum, 3(10), 277-284.

Muhammad Erwin. (2012). Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 107

Frans Magnis Suseno Etika Politik, Jakarta: Gramedia, hlm. 87

E Sumaryono, Op.Cit, hlm. 213

Etika Politik, Jakarta: Gramedia, hlm. 87.